

BAB II
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENJUALAN ROKOK
PADA ANAK

A. Tinjauan Tentang Kebijakan Hukum Pidana

1. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana atau kebijakan penal merupakan suatu bentuk dari kebijakan atau politik hukum pidana itu sendiri. Pada prinsipnya kebijakan hukum pidana ini ada dua jenis yaitu kebijakan penal dan kebijakan non penal. Dua jenis kebijakan ini merupakan bagian dari politik hukum pidana. Menurut Prof. Sudarto, politik hukum pidana adalah usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identic dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”. Dilihat dalam arti luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil, di bidang hukum pidana formal dan di bidang hukum pelaksanaan pidana.

Menurut Sudarto, “Politik Hukum” mempunyai dua arti, yaitu usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan

situasi pada suatu waktu (Sudarto, 20007) dan kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan (Sudarto, 1983).

Dilihat dari aspek kebijakan hukum pidana (penal policy), maka sasaran dari hukum pidana tidak hanya mengatur perbuatan warga masyarakat pada umumnya, tetapi juga mengatur perbuatan (dalam arti “kewenangan/kekuasaan”) penguasa/penegak hukum. Jadi kebijakan hukum pidana pada hakikatnya mengandung kebijakan mengatur dan mengalokasi dan membatasi kekuasaan, baik kekuasaan atau kewenangan warga masyarakat pada umumnya maupun kekuasaan atau kewenangan penguasa atau penegak hukum (Arief,Nawawi, 1998). Kebijakan penegakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahap kebijakan yaitu yang pertama adalah tahap kebijakan legislatif (formulatif), yang kedua adalah tahap kebijakan yudikatif (aplikatif), dan yang ketiga adalah tahap kebijakan eksekutif (administratif).

2. Pengertian Hukum Pidana dan Sanksi Pidana

Pidana secara umum berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Muladi dan Barda Nawawi Arief menyimpulkan bahwa pidan (*straf*) itu pada dasarnya mengandung unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lainnya yang tidak menyenangkan.
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang memiliki kekuasaan (oleh yang berwenang).
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Hukum pidana pada dasarnya berpatokan pada 2 hal utama yaitu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan pidana (Sudarto, 1986). Hukum pidana menentukan pula sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan dengan sengaja, ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya (Bemmelen, Van, 1987).

Berdasarkan rumusan-rumusan defenisi hukum pidana yang ada, menurut Moeljatno dapat disimpulkan bahwa hukum pidana mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk (Moeljatno, 1993):

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan masa yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah di ancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana (Ali, 2015).

Sanksi pidana merupakan suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpahkan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana (Ali, 2015).

Black's Law Dictionary Henry Campbell Black memberikan pengertian sanksi pidana sebagai punishment attached to conviction at crimes such fines, probation and senteces (suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara) (Ali, 2015).

Sanksi tindakan adalah suatu sanksi yang bersifat antisipatif bukan reaktif terhadap pelaku tindak pidana yang berbasis pada filsafat determinisme dalam ragam bentuk sanksi yang dinamis (open system) dan spesifikasi non penderitaan atau perampasan kemerdekaan dengan tujuan untuk memulihkan keadaan tertentu bagi pelaku maupun korban bagi perseorangan, badan hukum publik maupun perdata (Ali, 2015).

3. Tujuan Pidana

Dalam hukum pidana, selain pidana sebagai imbalan atau perbuatan seseorang, terkadang hakim dapat menjatuhkan tindakan (*treatment*) terhadap pelaku tindak pidana. Dalam kenyataan sering para ahli mempertanyakan apa yang menjadi perbedaan antara pidana dan tindakan.

Menurut Packer, tujuan utama dari “*treatment*” adalah untuk memberikan keuntungan atau untuk memperbaiki orang yang bersangkutan. Fokusnya bukan pada perbuatannya yang telah lalu atau yang akan datang, tetapi pada tujuan untuk memberikan pertolongan kepada pelaku, sedangkan pembedaan “*punishment*” menurut Packer didasarkan pada dua tujuan sebagai berikut (Packer, L, 1968):

- a. Untuk mencegah terjadinya kejahatan atau perbuatan yang tidak dikehendaki atau perbuatan yang salah.
- b. Untuk mengenakan penderitaan atau pembalasan yang layak pada si pelanggar.

Sehubungan dengan masalah tujuan pidana, berikut ini diutarakan pendapat para sarjana sebagai berikut (Anwar, 2008) :

- a. Mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (to prevent recidivism);
- b. Mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan si terpidana;
- c. Menyediakan saluran untuk mewujudkan motif-motif balas dendam.

a. Menurut Bassiouni

Tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-

nilai tertentu yang perlu dilindungi. Kepentingan-kepentingan sosial tersebut ialah:

- 1) Pemeliharaan tertib masyarakat;
- 2) Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang takk dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain;
- 3) Memasyarakatkan kembali (*resosialisasi*) para pelanggar hukum;
- 4) Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan tertentu.

b. Menurut Bismas Siregar

Berdasarkan kertas kerjaannya yang berjudul “Tentang Pemberian Pidana” pada Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional di Semarang tahun 1980, Bismar menyatakan antara lain: “yang pertama-tama patut diperhatikan dalam pemberian pidana bagaimana caranya agar hukuman badanlah mencapai sasaran, mengembalikan keseimbangan yang telah terganggu akibat perbuatan si tertuduh karena tujuan penghukuman tiada lain mewujudkan kedamaian dalam kehidupan manusia”.

Tujuan pemidanaan dalam rancangan KUHP nasional tahun 2004-2005 disebutkan tentang tujuan pemidanaan dalam Pasal 50 ayat (1), yaitu (Gunarto, 2009) :

- 1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.

- 2) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna.
- 3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
- 4) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

4. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Demi terlindunginya hak-hak anak, serangkaian kegiatan serta bentuk kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang dimana bertujuan untuk menjamin tumbuh dan kembangnya anak harus dilakukan secara berkelanjutan dan terarah. Kebijakan tersebut guna untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi si anak yang diharapkan sebagai generasi penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki akhlak yang mulia serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara. Hal ini tertuang dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa “Dalam penyelenggaraan perlindungan anak berbagai pihak seperti Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab didalamnya.”

B. Tinjauan Umum Tentang Rokok

1. Pengertian Rokok

Rokok adalah hasil olahan tembakau yang terbungkus, dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica* dan spesies lainnya atau sintesinya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa tambahan (Heryani, 2014). Rokok dikenal sejak abad ke-19 oleh penduduk Kudus dan bisnis rokok dimulai pada tahun 1906, sejak saat itulah bangsa Indonesia mulai mengenal rokok dan mengonsumsi rokok.

2. Kandungan Rokok

Lebih dari 4000 bahan kimia telah diidentifikasi dalam asap tembakau, banyak diantaranya beracun, beberapa bersifat radioaktif dan lebih dari 40 diketahui dapat menyebabkan kanker. Bahan-bahan kimia ini utama terdapat di dalam tar yaitu cairan coklat lengket yang terkondensasi dari asap tembakau. Tembakau banyak menghasilkan bahan kimia yang suhunya tinggi (sampai 9000C) yang timbulkan dari ujung rokok yang menyala ketika dihisap oleh perokok (Yunus, 2009).

Zat-zat yang terkandung dalam rokok,yaitu :

a. Nikotin

Nikotin adalah zat, atau bahan senyawa *pirrolidin* yang terdapat dalam *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintesisnya yang bersifat adiktif dan dapat mengakibatkan ketergantungan. Senyawa kimia yang terkandung dalam tembakau, merupakan senyawa yang sangat adiktif, bahkan sama adiktifnya dengan Heroin dan kokain. Apabila seseorang terus merokok maka tubuh akan

semakin tergantung secara fisik dan psikologis terhadap nikotin. Penelitian menunjukkan perokok harus mampu mengatasi kedua ketergantungan ini agar dapat lepas dari ketergantungan. Selain menjadi penyebab utama ketagihan pada perokok. Sejak nikotin sering digunakan sebagai insektisida.

Nikotin memproduksi perasaan senang yang membuat para perokok ingin terus merokok. Sistem syaraf beradaptasi dengan nikotin perokok cenderung menambah jumlah batang rokok yang dihisap. Akibatnya kadar nikotin dalam darah juga ikut meningkat. Dosis 30-60 mg dari nikotin dianggap sebagai dosis yang mematikan pada manusia. Nikotin adalah racun yang bekerja sangat cepat.

b. Tar

Tar diartikan sebagai bahan partikulasi (bahan padat halus yang berukuran lebih kecil dari debu) yang turut masuk ke dalam tubuh saat perokok menghisap asap rokok dari lintingan rokok yang menyala. Zat ini akan mengendap di paru-paru dan berdampak negatif pada kinerja rambut halus yang melapisi paru-paru. Padahal, rambut tersebut bertugas untuk mendorong kuman serta partikel asing lainnya keluar dari paru-paru. Tar dalam asap rokok mengandung berbagai bahan kimia karsinogen, yang dapat memicu perkembangan sel kanker di tubuh (Sugito, 2007).

Setiap partikel tar merupakan komposisi dari bahan kimia organik dan anorganik. Sebagian besar berupa nitrogen, oksigen, hydrogen, karbondioksida dan bahan kimia lain yang mudah menguap. Tar

merupakan bahan kimia yang menyebabkan noda kuning kecoklatan pada kuku dan gigi para perokok. Selain itu tar juga dapat membuat flek pada paru-paru. Benopyrene (*senyawa polycynyc aromatic hydrocarbon*) adalah salah satu karsinogen yang terkandung dalam tar.

c. Karbon Monoksida

Zat karbon monoksida adalah zat tidak dapat terlihat atau terasa, kerap ditemukan pada asap knalpot mobil. Zat ini dapat mengikat diri pada hemoglobin dalam darah secara permanen. Sehingga menghalangi suplai oksigen ke seluruh tubuh. Karbon monoksida ini cenderung membuat merasa kehabisan nafas juga menjadi mudah lelah. Asap tembakau mengandung karbon monoksida, yakni gas tidak berwarna, tidak berbau, dan sangat mematikan, karbon monoksida merupakan gas yang akan berbau dengan darah dan menghambat asupan oksigen paru-paru. Saat karbon monoksida dihirup, ia akan terikat pada hemoglobin dalam darah yang disebut karboksilhemoglobin.

d. Arsenic

Arsenic adalah unsur kimia yang digunakan untuk membunuh serangga terdiri dari unsur unsur sebagai berikut:

- 1) nitrogen oksida, yaitu unsur kimia yang dapat mengganggu saluran pernapasan bahkan merangsang terjadinya kerusakan dan perubahan kulit tubuh.
- 2) amonium karbonat, yaitu zat yang dapat membentuk plak kuning pada permukaan lidah serta mengganggu kelenjar makanan dan perasaan yang terdapat pada permukaan lidah.

e. *Amonia*

Amonia merupakan gas tidak berwarna yang terdiri dari nitrogen dan hydrogen. Zat ini sangat tajam baunya, *Amonia* sangat mudah memasuki sel-sel tubuh, karena kerasnya racun yang terdapat dalam zat ini sehingga jika disuntikkan sedikit saja ke dalam tubuh dapat menyebabkan seseorang pingsan.

f. *Acrolein*

Acrolein yaitu sejenis zat tidak berwarna, seperti Aldehid. Zat ini diperoleh dengan cara mengambil cairan dari Gliserol merupakan metode Pengeringan. Zat tersebut sedikit banyak mengandung kadar alcohol dan sangat mengganggu Kesehatan.

g. *Hydrogen cyanide*

Hydrogen cyanide yaitu sejenis gas yang tidak berwarna, tidak berbau dan tidak memiliki rasa. Zat ini termasuk zat paling ringan, mudah terbakar dan sangat efisien untuk menghalangi Pernapasan. Zat ini memiliki racun yang sangat berbahaya dan dapat menyebabkan kematian.

h. *Nitrous Oksida*

Nitrous oksida yaitu sejenis gas tidak berwarna jika gas ini terhisap maka dapat menimbulkan rasa sakit pada tubuh dan Pernapasan.

i. *Formaldehyde*

Zat ini banyak digunakan sebagai pengawet dalam laboratorium.

j. *Phenol*

Phenol yaitu campuran yang terdiri dari kristal yang dihasilkan dari destilasi beberapa zat organik, seperti kayu dan barang.

k. *Archetol*

Archetol yaitu sejenis zat yang sering digunakan untuk membuat cat dan mudah menguap dengan alcohol.

l. *Hydrogen Sulfide*

Hydrogen sulfide yaitu sejenis gas beracun yang mudah terbakar dengan bau yang tajam.

m. *Pyridine*

Pyridine yaitu cairan yang tidak berwarna dengan bau yang tajam, zat ini dapat digunakan sebagai peralut dan pembunuh hama.

n. *Methanol*

Methanol yaitu sejenis cairan ringan yang mudah menguap dan terbakar. Meminum atau menghisap methanol dapat mengakibatkan kebutaan dan kematian.

3. Kategori Perokok

Kategori perokok dibagi atas dua bagian, yaitu perokok aktif dan perokok pasif.

a. Perokok aktif

Rokok aktif adalah asap rokok yang berasal dari hisapan perokok atau asap utama pada rokok yang dihisap (mainstream). Perokok aktif adalah orang yang merokok dan langsung menghisap rokok serta dapat mengakibatkan bahaya bagi kesehatan diri sendiri maupun lingkungan sekitar (Busta,N, 2000).

b. Perokok pasif

Perokok pasif adalah asap rokok yang dihirup oleh seseorang yang tidak merokok. Asap rokok merupakan polutan bagi manusia dan lingkungan sekitarnya. Asap rokok lebih berbahaya terhadap perokok pasif daripada perokok aktif. Asap rokok yang dihembuskan oleh perokok aktif dan terhirup oleh perokok pasif, lima kali lebih banyak mengandung karbon monoksida, empat kali lebih banyak mengandung tar dan nikotin (Wardoyo, 1996).

4. Pengaturan Penjualan Rokok Pada Anak

Terdapat pada pasal 76J ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak melarang setiap orang termasuk penjual rokok untuk membiarkan anak sebagai korban penyalahgunaan zat adiktif.

Pasal 76J ayat 2 tertulis:

“(2) setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya.”

Selanjutnya, terkait sanksi terdapat pada Pasal 89 ayat 2 tertulis:

“(2) setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76J ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).”

Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012, peraturan mengenai penjualan rokok diatur dalam Pasal 25 huruf b, dimana peraturan tersebut tertulis:

“(b) setiap orang dilarang menjual Produk Tembakau kepada anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun.”

C. Tinjauan Tentang Perlindungan Anak

1. Pengertian Anak

Menurut pengetahuan umum yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan biologis pria dan wanita. Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak atau Juvenile adalah seseorang yang masih di bawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin (Nandang Sambas, 2013). Secara sosiologis, pengertian anak berbeda-beda di setiap daerah, tergantung budaya dan perkembangan sosial daerah tersebut. Dalam hukum adat Indonesia maka batasan umur disebut juga sebagai anak bersifat pluralitas (Mulyadi, 2005).

Secara yuridis terdapat pluralism mengenai pengertian atau konsepsi tentang anak, ini dikarenakan setiap peraturan perundang-undangan mengatur tentang pengertian anak itu sendiri. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak diartikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Pengertian anak menurut Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidanan adalah orang yang belum cukup umur, yaitu mereka yang

melakukan perbuatan (tindak pidana) sebelum umur 16 (enam belas) tahun (Wahyono, Agung dan Rahayu, 1993). Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 ayat (1) dikatakan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah usia 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Sedangkan, menurut konvensi hak-hak anak yang dimaksud dengan anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

Bedasarkan pada pasal-pasal di atas yang menjelaskan mengenai pengertian tentang anak, dapat ditarik kesimpulan, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin, serta belum akil baliq, artinya belum dapat membedakan mana baik dan yang buruk, atau mana yang melanggar hukum dan man yang tidak, karna belum sempurna dalam pemikiran dan pengalamannya.

2. Hak-Hak Anak

Hak-hak anak diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan khususnya di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Beberapa hak-hak anak di dalam UUD 1945, yaitu sebagai berikut:

- a. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Anak terlantar dipelihara oleh negara.

Berikut ini merupakan hak-hak anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu:

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- e. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
- g. Setiap anak berhak memperoleh Pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- h. Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh Pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

- i. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- j. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
- k. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- l. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.
- m. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- n. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, perlibatan dalam sengketa bersenjata, perlibatan dalam kerusuhan sosial, perlibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan perlibatan dalam peperangan.

- o. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- p. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- q. Setiap anak berhak untuk mendapat bantuan hukum dan bantuan lainnya.

3. Pengertian Perlindungan Anak

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak, pengertian perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pengertian perlindungan anak dapat dirumuskan sebagai berikut (Gosita, 1999):

- a. Suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Keadilan ini merupakan keadilan sosial, yang merupakan dasar utama perlindungan anak.
- b. Suatu usaha bersama melindungi anak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara manusiawi dan positif.
- c. Suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional perlindungan anak ber aspek mental, fisik, dan sosial. Hal ini berarti bahwa pemahaman, pendekatan, dan penanganan anak dilakukan secara integrative, interdisipliner, intersektoral, dan interdepartmental.
- d. Suatu hasil interaksi dari pihak-pihak tertentu akibat adanya suatu interelasi antara fenomena yang ada dan saling memengaruhinya. Jadi

perlu diteliti, dipahami, dan dihayati siapa saja (objek dan subjek hukum) yang terlibat sebagai komponen pada adanya (eksistensi) perlindungan anak tersebut.

- e. Suatu tindakan individu yang dipengaruhi oleh unsur-unsur sosial tertentu atau masyarakat tertentu.
- f. Suatu tindakan hukum (yuridis) yang dapat mempunyai akibat hukum yang harus diselesaikan dengan berpedoman dan berdasarkan hukum.
- g. Harus diusahakan dalam berbagai bidang penghidupan dan kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa.
- h. Suatu bidang pembangunan hukum nasional.
- i. Merupakan suatu bidang pelayanan sukarela (voluntarisme) yang luas lingkungannya dengan gaya baru.

Perlindungan anak merupakan pembinaan generasi muda. Pembinaan generasi muda ini merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, yaitu masyarakat adil dan makmur serta aman dan sentosa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup luas, dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan raga si anak, melainkan mencakup juga perlindungan atas semua hak serta kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosialnya, sehingga diharapkan anak Indoonesia akan berkembang menjadi orang dewasa Indonesia yang mampu dan mau berkarya untuk mencapai dan memelihara tujuan pembangunan nasional tersebut (Sutedjo, 2006).

4. Dasar Pelaksanaan Perlindungan Anak

Dasar dalam melindungi anak ini harus diatur secara baik, agar anak tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu, kelompok, pemerintah dll) baik secara langsung atau tidak langsung. Dan pada hakikatnya anak disini tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang dapat menimbulkan kerugian fisik, mental, dan sosial. Jadi, disini anak ini perlu dibantu oleh orang lain dan hukum yang secara tegas. Perlindungan anak dapat dibedakan 2 (dua) bagian yaitu sebagai berikut :

- a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
- b. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan (Gosita, 1989)

Dasar pelaksanaan perlindungan anak yang dijelaskan Arif Gosita di dalam bukunya, yaitu (Gosita, 1989) :

- a. Dasar Filosofi

Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, benegara, dan berbangsa, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.

- b. Dasar Etis

Pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan eika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekurangan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

c. Dasar Yuridis

Pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Dapat dilihat antara lain sebagai berikut :

- a. Pasal 28B ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa setiap anak berhak atas kelangungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Pasal 1 angka 2 UU No. 23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- c. Pasal 44 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menentukan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi Anak agar setiap Anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.
- d. Pasal 45B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatakan bahwa pemerintah pusat, daerah, masyarakat dan orang tua wajib memberikan perlindungan bagi anak dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak.

- e. Pasal 76J ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menentukan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya.
- f. Pasal 2 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan menyatakan bahwa:
Penyelenggaraan pengamanan rokok bagi kesehatan bertujuan untuk mencegah penyakit akibat penggunaan rokok bagi individu dan masyarakat dengan :
melindungi penduduk usia produktif dan remaja dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap rokok;